



## Challenges and Opportunities: Implementation of the Electronic Divorce Certificate (EAC) Regulation at the Pulang Pisau Religious Court

Tantangan dan Peluang Penerapan Peraturan Akta Cerai Elektronik (EAC) di Pengadilan Agama Pulang Pisau

Kartini

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia;

e-mail: [kartinimurdi9@gmail.com](mailto:kartinimurdi9@gmail.com)

Received: 2025-12-02 | Revised: 2026-01-19 | Accepted: 2026-01-20 | Page: 21-29

### Abstract

The implementation of the Electronic Divorce Certificate (EAC) since 1 July 2025 is part of the digital transformation of the judiciary aimed at realizing the principles of simplicity, speed, and low cost. However, its implementation at the Pulang Pisau Religious Court still faces various obstacles, particularly those related to public digital literacy. Of the 41 EACs issued, 58.54% of litigants still came to the court to request technical assistance, due to difficulties in logging into email accounts, limited internet access, the absence of bank accounts for the payment of Non-Tax State Revenue (PNBP), and unfamiliarity with the use of technology. This empirical legal study analyzes the challenges and opportunities of EAC implementation through interviews, observations, and documentation studies, grounded in the Theory of Legal Effectiveness and Prismatic Theory. The results indicate that the main challenges lie in the digital divide, technical constraints, and both user and internal institutional competencies. Nevertheless, EAC presents opportunities in the form of service efficiency, increased transparency, accelerated public access, and the strengthening of the judiciary's institutional image. These findings underscore the need to enhance public outreach, improve infrastructure, and provide sustained technical support so that EAC implementation can be optimized and truly support the modernization of judicial services.

**Keywords:** Electronic Divorce Certificate, EAC, Religious Courts, Digital Transformation, Challenges and Opportunities

### Abstrak

Penerapan Elektronik Akta Cerai (EAC) sejak 1 Juli 2025 merupakan bagian dari transformasi digital peradilan yang bertujuan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, implementasinya di Pengadilan Agama Pulang Pisau masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait literasi digital masyarakat. Dari 41 EAC yang diterbitkan, sebanyak 58,54% pihak berperkara tetap datang ke pengadilan untuk meminta bantuan teknis, disebabkan kesulitan login email, keterbatasan akses internet, tidak memiliki rekening untuk pembayaran PNBP, serta ketidakbiasaan menggunakan teknologi. Penelitian hukum empiris ini menganalisis tantangan dan peluang implementasi EAC melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan landasan Teori Keberlakuan Hukum dan Teori Prismatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kesenjangan digital, kendala

teknis, serta kompetensi pengguna dan internal. Meski demikian, EAC menghadirkan peluang berupa efisiensi pelayanan, peningkatan transparansi, akselerasi akses publik, dan penguatan citra lembaga peradilan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sosialisasi, perbaikan infrastruktur, serta dukungan teknis berkelanjutan agar implementasi EAC dapat optimal dan benar-benar mendukung modernisasi layanan peradilan.

**Kata Kunci:** Akta Cerai Elektronik, EAC, Peradilan Agama, Transformasi Digital, Tantangan dan Peluang

## 1. PENDAHULUAN

Berbagai literatur banyak menyebutkan Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan integrasi antara *cyber-physic* dalam proses manufaktur dan logistik serta penggunaan internet dalam segala hal dan layanan dalam proses industri.(Purba et al., 2021, p. 93) Hal ini yang mendorong transformasi manajemen bidang hukum yang memanfaatkan teknologi informasi. Guna mewujudkan pelayanan administrasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengikuti tuntutan perkembangan perkembangan teknologi, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disingkat Perma AP3E).(Herdian Fakhurrozy Albani, 2025, p. 473)

Terbitnya Perma AP3E tersebut sebagai tanda proses transformasi, sekaligus modernisasi berperkar di pengadilan,(Nasri et al., 2023, p. 266) sehingga dapat dikategorikan sebagai *e-court*. *E-court* atau *the Electronic Justice System* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai pelayanan terhadap pengguna yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filling*), mendapatkan taksiran biaya dan pembayaran panjar biaya perkara *online* (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*).(Sundusiyah & Hariyanto, 2022, p. 475) Jika sebelumnya pengadministrasian peradilan dilakukan secara manual yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, kini menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Kemudian pada tanggal 1 Juli 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 932/DJA/SK.T11.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.(*Penerbitan Salinan Putusan Dan Akta Cerai Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik*, 2025) Dengan adanya surat keputusan tersebut, menandakan bahwa terhitung sejak 1 Juli 2025, penerbitan akta cerai para pihak yang berperkar dapat dilakukan secara elektronik di seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Republik Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Pengesahan penggunaan Elektronik Akta Cerai (EAC) di lingkungan Peradilan Agama menjadi simbol bahwa penggunaan blangko akta perceraian secara resmi tidak akan digunakan lagi dalam pencetakan akta cerai sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mudah dapat diwujudkan.

Secara *de jure*, berlakunya EAC memiliki landasan yang sangat kuat. Berdasarkan *Teori Keberlakuan Hukum (Validity Theory)*, suatu norma dinyatakan berlaku secara yuridis apabila ia dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang sah.(Asshidiqie & Safa'at, 2006, p. 99) SK Dirjen Badilag tersebut menegaskan EAC memiliki kekuatan mengikat, sehingga secara formal, modernisasi administrasi peradilan telah tercipta.

EAC sendiri merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan Salinan putusan/penetapan dan akta cerai secara elektronik. Aplikasi ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mengakses dokumen secara mandiri dimanapun ia berada tanpa perlu datang ke kantor Pengadilan Agama. Para pihak dapat mengunduh EAC secara mandiri melalui situs resmi Mahkamah Agung di: <https://eac.mahkamahagung.go.id>, setelah terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui *virtual account* atau transfer bank.

Sejak diterapkannya kebijakan tentang EAC pada tanggal 1 Juli 2025 tersebut, hingga kini tertanggal 26 November 2025 Pengadilan Agama Pulang Pisau telah menerbitkan sebanyak 41 (empat puluh satu) EAC. Namun, dalam praktiknya (*de facto*), penerapan aturan tentang EAC tersebut menghadapi kontradiksi serius. Peneliti telah melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Pulang Pisau dan berdasarkan data dari Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau, dari 41 (empat puluh satu) EAC yang telah diterbitkan, pihak berperkara yang datang untuk meminta bantuan teknis dari petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam mendapatkan dokumen EACnya adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebesar 58,54%. (Pisau, 2025) Hal tersebut menunjukkan adanya problematika yang dihadapi dalam implementasi EAC, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat diwujudkan dalam pengambilan produk hukumnya.

Fenomena diskrepansi antara struktur hukum yang modern dan realitas implementasi yang masih manual ini dapat dijelaskan melalui *Teori Prismatik* yang dikemukakan oleh Fred W. Riggs. Riggs mengidentifikasi masyarakat transisional atau negara berkembang berada dalam kondisi *Prismatik* sebuah fase antara sistem administrasi tradisional (*fused*) dan sistem modern (*diffraction*). (Elmi et al., 2023, p. 164) Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Pulang Pisau telah mengadopsi struktur *diffraction* (sistem EAC yang canggih), tetapi lingkungan sosial dan pengguna layanan (masyarakat) masih berada dalam kondisi *Prismatik* (campuran tradisi dan modernitas), yang ditandai dengan:

Pertama, pada saat hendak mendownload EAC, pihak berperkara harus *login* terlebih dahulu menggunakan alamat email miliknya. Pada kenyataannya, sering kali pihak berperkara tidak mengingat alamat *email* yang digunakan saat berperkara atau terkadang *email* yang digunakan adalah *email* milik anggota keluarga lain. Kedua, pada saat hendak melakukan pembayaran PNBP sebagai syarat *mendownload* EAC, masyarakat sering kebingungan karena tidak memiliki nomor rekening sehingga tidak dapat melakukan pembayaran PNBP. Ketiga, sinyal internet terkadang mengalami gangguan khususnya jika cuaca sedang mendung atau hujan dan pada saat pemadaman arus listrik. Keempat, banyak masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan *email* dan melakukan aktivitas yang menggunakan aplikasi-aplikasi digital lainnya dalam kesehariannya.

Dengan kendala-kendala tersebut, akhirnya membuat para pihak berperkara tetap datang ke Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mendapatkan bantuan dari petugas. Sedangkan untuk datang secara fisik ke kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau, masyarakat harus melakukan perjalanan dari tempat domisilinya yang notabene memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang kontradiktif dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tingkat kehadiran fisik 58,54% tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari sistem digital kembali ke layanan tatap muka, merefleksikan karakteristik *Prismatik society* di mana formalitas hukum belum sepenuhnya berintegrasi dengan budaya dan infrastruktur masyarakat.

Disisi lain, dengan adanya EAC ini memiliki peluang-peluang positif diantaranya: Pertama, Efisiensi dan Kemudahan Pelayanan. EAC dapat mempercepat proses pelayanan dan mengurangi beban kerja administratif. Ini memungkinkan petugas pengadilan fokus pada tugas-tugas yudisial lainnya. Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas. Proses digital membuat alur penerbitan akta cerai lebih transparan dan mudah dilacak. Ketiga, Peningkatan Akses Publik. Masyarakat yang berada jauh dari gedung pengadilan tidak perlu lagi melakukan perjalanan untuk mendapatkan akta cerai, sehingga menghemat waktu dan biaya mereka. Keempat, Peningkatan Citra Lembaga. Keberhasilan implementasi EAC dapat menunjukkan Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai lembaga yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melihat dari fakta tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam terhadap permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul Tantangan dan peluang penerapan aturan elektronik akta cerai (EAC) di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

## 2. METODE


Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*socio legal research*), yang secara spesifik mengkaji kinerja dan pengaruh hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, fokus penelitian ini melampaui teks undang-undang sebagai norma tertulis untuk mencakup implementasi dan tingkat efektivitasnya dalam praktik di lapangan. Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan utama diantaranya yaitu Pendekatan Yuridis Empiris, digunakan untuk menyelidiki penerapan praktis aturan

mengenai EAC dan membandingkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) bertujuan untuk menganalisis dan menelaah landasan hukum yang menjadi dasar operasional EAC yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Perma 1/2019) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.T11.3.3/VII/2025. Pendekatan ketiga adalah pendekatan sosiologis yang digunakan untuk menganalisis reaksi dan perilaku masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan sosial budaya yang mungkin muncul dalam proses penggunaan sistem EAC. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk melibatkan penggunaan dan rujukan pada kerangka teori seperti Teori Keberlakuan Hukum dan Teori Prismatic untuk memperkuat analisis dan pemahaman konseptual penelitian.

Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan dan penyelenggaraan layanan EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Total 12 responden diwawancarai, terdiri dari 1 Hakim, 1 Panitera, 1 Petugas EAC, 1 Petugas IT sebagai representasi pihak penyelenggara, 3 advokat sebagai pengguna profesional, serta 5 masyarakat umum atau pihak berperkara sebagai pengguna layanan. Jumlah ini dipandang memadai karena penelitian bersifat kualitatif dan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam, bukan generalisasi statistik. Proses wawancara dihentikan setelah mencapai kejenuhan data (*data saturation*), ditandai dengan tidak ditemukannya informasi baru dari responden selanjutnya. Depth interview dilaksanakan pada bulan November 2025.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena aturan mengenai EAC baru diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2025, maka belum ditemukan penelitian tentang EAC sebagai salah satu produk Hukum dalam berperkara secara digital atau *e-court* sehingga penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai implementasi EAC pada level pengadilan agama setelah aturan tersebut berlaku. Penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah lebih banyak membahas tentang efektivitas, strategi dan tantangan dalam berperkara secara digital atau *e-court* di lembaga Peradilan baik di Pengadilan negeri maupun di Pengadilan Agama diantaranya (Shodikin et al., 2021), (Ula, 2021), (Ahmad Azhar Naufal, Ibnu Jazari, 2022), (Arifin, 2024), (Hakim et al., 2024), (Maulana et al., 2023), (Ahyani et al., 2021) dan (Sundusiyah & Hariyanto, 2022). Adapun implementasi EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau dapat dilihat dari diagram berikut ini:



Gambar 1. Grafik Pengambila EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau 2025

Dari diagram tersebut, bahwa jumlah pengguna layanan yang datang ke kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk meminta bantuan kepada petugas EAC cenderung lebih tinggi jika dibandingkan yang mengunduhnya sendiri. Selanjutnya, dari fenomena tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

### 1. Analisis Penerapan Elektronik Akta Cerai (EAC) Secara Normatif (De Jure)

Secara normatif, pemberlakuan EAC memiliki legitimasi yang kuat melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik sebagai payung hukum utama administrasi peradilan digital. SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.T11.3.3/VII/2025, yang menjadi dasar operasional penerbitan salinan putusan dan akta cerai secara elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Dengan dasar hukum tersebut, EAC telah sah menjadi produk hukum elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sama dengan akta cerai berbentuk fisik. Dari sudut pandang Teori Keberlakuan Hukum (*Validity Theory*), norma ini memenuhi syarat legalitas, kewenangan dan prosedur. Dengan demikian, secara struktur hukum, implementasi EAC berada pada posisi yang kokoh dan seharusnya mampu menggantikan sepenuhnya penggunaan akta cerai cetak. Namun, keberlakuan yuridis tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keberlakuan sosiologis di masyarakat Pengadilan Agama Pulang Pisau. Walaupun norma telah sah, tingkat penerimaan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan elektronik masih rendah, sehingga terjadi gap antara *law in the book* dan *law in action*.

### 2. Analisis Implementasi EAC Secara Empiris (De Facto)

Berdasarkan temuan lapangan, penerapan EAC belum berjalan optimal. Dari 41 EAC yang diterbitkan, sebanyak 24 pihak (58,54%) tetap datang ke PTSP untuk meminta bantuan teknis. Fakta-fakta lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi layanan digital, yang menyebabkan fungsi digital kembali bergeser menjadi layanan tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem belum beriringan dengan modernisasi perilaku dan kemampuan pengguna. Temuan utama mencakup:

- a. Kendala email: Tidak ingat akun, lupa sandi, atau menggunakan email milik orang lain. Petugas EAC (1.3) Pengadilan Agama Pulang Pisau mengatakan: “Pengguna layanan yang datang mengambil EAC mengalami kesulitan karena lupa alamat email pendaftaran perkara *e-court* dan sandi emailnya. Selain itu, banyak ditemukan kasus pendaftaran menggunakan email pihak lain (seperti saudara), yang menyebabkan pihak berperkara kesulitan mengunduh EAC.”
- b. Pembayaran PNBP: Tidak memiliki rekening bank atau tidak terbiasa melakukan transaksi digital. Petugas EAC (1.3) Pengadilan Agama Pulang Pisau mengutarakan: “Guna mengunduh EAC, pengguna layanan diwajibkan melakukan pembayaran PNBP. Tantangannya, karena sebagian besar pengguna tidak terbiasa melakukan pembayaran digital atau tidak memiliki rekening bank, hal ini berakibat pada kegagalan pengunduhan dan mewajibkan mereka datang kembali ke Pengadilan Agama Pulang Pisau.”
- c. Gangguan teknis: Jaringan internet tidak stabil, terutama saat cuaca buruk. Salah satu pengguna layanan (P.1) mengemukakan: “Meskipun EAC harus diunduh menggunakan internet, kualitas koneksi di tempat saya sangat tidak menentu. Dalam sebulan, sering terjadi pemadaman listrik hingga tiga kali atau lebih yang menyebabkan sinyal internet hilang. Selain itu, cuaca mendung atau hujan juga menjadi faktor utama penghambat sinyal internet.”
- d. Rendahnya literasi digital: Masyarakat masih terbiasa dengan layanan manual dan membutuhkan pendampingan. Salah satu pengguna layanan (P.2) mengungkapkan: “Saya hanya menggunakan internet sebatas berkomunikasi di WhatsApp dan tidak fasih melakukan transaksi digital, termasuk untuk keperluan belanja dan lainnya. Kondisi ini membuat saya lebih memilih datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau agar dibantu dalam proses pengunduhan EAC. ”Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sistem belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan pengguna (*user readiness*).

### 3. Analisis Menggunakan Teori Prismatik Fred W. Riggs

Teori Prismatik memberikan kerangka yang relevan dalam menjelaskan fenomena dualisme digital manual di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Riggs menyebut bahwa masyarakat Prismatik



berada dalam fase peralihan dari sistem tradisional menuju modern, sehingga terjadi tumpang tindih antara nilai lama dan nilai baru, kebiasaan manual dan tuntutan digital dan struktur modern dan perilaku tradisional. (Elmi et al., 2023, p. 163)

Dalam konteks EAC struktur hukum dan teknologi (*diffracted*) telah modern, terstandarisasi, dan efisien. Kemudian perilaku sosial masyarakat (*fused/Prismatik*) masih sangat bergantung pada bantuan petugas, tidak terbiasa dengan sistem digital, dan belum memiliki infrastruktur memadai. Kontradiksi ini menghasilkan fenomena modernisasi semu, yaitu sistem tampak modern tetapi perilaku tetap tradisional, disfungsi administratif, di mana layanan digital tetap membutuhkan tatap muka intensif dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau, kembalinya beban layanan kepada petugas, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak sepenuhnya tercapai. Dengan kerangka Prismatic, masalah implementasi EAC bukan karena kebijakan yang salah, tetapi karena kondisi sosial budaya masyarakat yang belum siap menerima inovasi secara utuh.

#### 4. Tantangan Implementasi EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

##### a. Tantangan Teknis:

- 1) Keterbatasan jaringan internet; Dari tiga Pengacara sebagai pengguna layanan yang diwawancarai, 2 (dua) diantaranya yaitu (L.1) dan (L.3) mengungkapkan bahwa: “Dalam mengunduh EAC, kendala yang dihadapi adalah gangguan sinyal internet”.
- 2) Gangguan listrik yang menghambat akses digital; Gangguan listrik yang menghambat akses digital, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pengguna layanan, sering terjadi di Pulang Pisau. Dalam satu bulan, setidaknya terjadi dua hingga tiga kali pemadaman listrik, atau bahkan lebih, yang berdampak pada kualitas sinyal internet.
- 3) Error sistem atau kesulitan login ke aplikasi; Salah satu Pengacara (L.2) menguraikan bahwa: “salah satu kendala dalam mengunduh EAC adalah gangguan pada server Mahkamah Agung”.

Dalam penelitiannya, Hakim Sholihul et. al (2024) mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi kendala pada persidangan secara *e-court* adalah pada sistem *e-court* Mahkamah Agung itu sendiri karena terkadang mengalami gangguan. (Hakim et al., 2024, p. 666).

##### b. Tantangan Pengguna (*User Competence*)

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pengguna layanan terkadang lupa alamat email pada saat melakukan pendaftaran secara *e-court* atau pada saat mendaftar menggunakan alamat email milik anggota keluarga lainnya yang tidak aktif. Selain itu juga terdapat pengguna yang tidak mampu melakukan pembayaran secara digital serta tidak terbiasa mengunduh dokumen elektronik.

##### c. Tantangan Sosial-Budaya

- 1) Budaya datang langsung ke kantor sebagai bentuk kepastian pelayanan sebagaimana yang diungkapkan oleh pengguna layanan (P.3): “Karena saya tidak terbiasa menggunakan email sehingga supaya lebih aman dan pasti, saya langsung saja datang ke kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mendapatkan EAC saya”. Ketergantungan terhadap petugas pengadilan. Pengguna layanan (P.5) mengutarakan bahwa: “Lebih mudah dan pasti jika dibantu oleh Petugas Pengadilan Agama secara langsung, karena mereka sangat baik dalam melayani masyarakat”.

##### d. Tantangan Internal Pengadilan

- 1) Karena penerapan EAC baru berjalan beberapa bulan, masih terdapat proses penyempurnaan aplikasinya sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas IT Pengadilan Agama Pulang Pisau (I.4): “Sejak diluncurkan pada 1 Juli 2025 yang lalu, hingga sekarang aplikasi EAC telah mengalami 3 kali perbaikan oleh pihak IT Mahkamah Agung. Selain itu, ketidakstabilan jaringan listrik dan internet di

Kabupaten Pulang Pisau juga menjadi tantangan tersendiri untuk implementasi EAC”.

## 5. Peluang Implementasi EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau

Meski menghadapi tantangan, EAC tetap memiliki peluang besar untuk memperkuat pelayanan publik di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam hal:

### a. Peningkatan efisiensi administrasi

Dengan diberlakukannya EAC, maka hal tersebut dapat mengurangi waktu pelayanan, mengurangi antrean dan tatap muka. Pendekatan administrasi yang masih dilakukan secara manual umumnya menuntut interaksi langsung antara para pencari keadilan dan petugas administrasi di layanan satu pintu pengadilan.(Susanto et al., 2020, p. 107) melalui EAC ini, secara otomatis para pengguna layanan tidak perlu lagi mengantri dan tidak bertatap muka secara langsung dengan para petugas pelayanan di meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selain itu, dengan terbitnya akta cerai secara digital atau *paperless* maka akan meminimalisir biaya cetak atau dalam bentuk kertas/fisik sehingga peradilan berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

Selain itu, penyelenggaraan peradilan yang efisien berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip universal dalam praktik peradilan. Dorongan untuk menerapkan asas tersebut bertujuan menciptakan tata kelola administrasi pengadilan yang lebih efektif, terutama dalam aspek pelayanan birokrasi bagi para pencari keadilan. untuk mewujudkan efisiensi dalam pelayanan administrasi peradilan. EAC sebagai lanjutan dari sistem *e-court* yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara daring (e-Filing), pembayaran panjar biaya secara online (e-Payment), pemanggilan elektronik (e-Summons), serta pengelolaan dokumen persidangan, diharapkan mampu menjadi bukti konkret realisasi tujuan pembentukannya. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dengan mempersingkat proses birokrasi yang selama ini panjang dan berbelit bagi para pencari keadilan.(Susanto et al., 2020, p. 105). Penerapan sistem *e-court* memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kasus perdata di lingkungan pengadilan agama.(Maulana et al., 2023, p. 47).

### b. Transparansi dan Akuntabilitas

Elektronik Akta Cerai (EAC) di Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah contoh nyata bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan. Sistem ini memberikan akses informasi yang terbuka, mudah, dan bisa diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan sistem digital, setiap langkah dalam penerbitan akta cerai yang dimulai dari verifikasi, penandatanganan elektronik, hingga pengunggahan dokumen terekam dengan jelas dan memiliki jejak digital yang bisa diaudit. Pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses informasi secara mandiri, yang mengurangi interaksi langsung dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam layanan manual. Fitur verifikasi seperti QR Code memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan benar-benar asli. Dengan prosedur yang lebih efisien, tepat waktu, dan terdokumentasi, EAC meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini juga menegaskan komitmen pengadilan untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hal tersebut senada dengan penuturan dari Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau (I.2) yang mengatakan bahwa:

“Pihak berperkara dapat memperoleh EAC secara cepat dan berbasis digital, tanpa harus bergantung pada proses manual yang memakan waktu lebih lama dan boros biaya karena harus jauh-jauh datang ke kantor PA Pulang Pisau. Hal ini mengurangi potensi keterlambatan atau hambatan birokrasi yang terkadang terjadi. Disisi lain, EAC dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan QR Code yang menjamin keaslian, keabsahan, dan keamanan dokumen. Masyarakat dapat memverifikasi sendiri keaslian dokumen tersebut. Ini menghilangkan keraguan akan pemalsuan dokumen dan membuat proses penerbitan lebih terbuka untuk diaudit oleh siapa saja. Dan yang lebih penting, proses penerbitan EAC

yang terpusat dan terstandarisasi memastikan bahwa informasi yang diterima oleh setiap pihak adalah konsisten dan bersumber langsung dari sistem pengadilan”.

#### c. Aksesibilitas Tanpa Batas

Dengan bentuknya yang digital, dokumen EAC dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh para pengguna layanan sehingga hal tersebut mendukung layanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Pengadilan.

#### d. Modernisasi Citra Peradilan Agama

Melalui implementasi EAC secara konsisten, dapat meningkatkan kepercayaan public, menunjukkan kesiapan pengadilan menghadapi era digital dan dengan optimalisasinya EAC dapat menjadi ikon transformasi digital yang sukses di Pengadilan Agama.

### 6. Upaya Optimalisasi Implementasi EAC

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, diperlukan beberapa strategi, yaitu:

- Program literasi digital berkala bagi masyarakat melalui media sosial, brosur, dan kegiatan di pedesaan.
- Penyediaan helpdesk layanan digital yang dapat membantu masyarakat tanpa harus datang langsung.
- Peningkatan infrastruktur internet bekerja sama dengan pemerintah daerah atau penyedia jaringan.
- Penyederhanaan tata cara log in dan akses EAC melalui integrasi dengan identitas digital nasional (misalnya SSO).
- Pelatihan internal petugas untuk memperkuat kapasitas pelayanan digital.
- Kolaborasi dengan perbankan untuk memudahkan mekanisme pembayaran PNPB dalam pengunduhan EAC.

### 7. Sintesis Analisis

Ketidakesesuaian antara struktur hukum dan kondisi masyarakat adalah inti persoalan implementasi EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Secara normatif, EAC sudah sangat siap. Namun secara empiris, masyarakat belum sepenuhnya siap. Teori Prismatic Riggs membantu menjelaskan bahwa perubahan yang terlalu cepat tanpa kesiapan sosial akan menghasilkan disfungsi. Meski demikian, peluang perbaikan tetap besar, terutama jika penguatan literasi digital dan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara normatif, EAC memiliki dasar hukum yang kuat dan sah untuk diterapkan di seluruh Pengadilan Agama, termasuk Pulang Pisau. Kebijakan ini mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara empiris, implementasi EAC di Pengadilan Agama Pulang Pisau belum optimal. Dari 41 EAC, sebanyak 58,54% pemohon tetap membutuhkan bantuan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan digital belum sepenuhnya diterima dan dipahami masyarakat. Kesenjangan antara kesiapan teknologi dan kesiapan masyarakat dapat dijelaskan melalui Teori Prismatic Riggs: sistem sudah modern, tetapi masyarakat belum sepenuhnya mampu beradaptasi. Tantangan utama meliputi kendala teknis, minim literasi digital, keterbatasan fasilitas, dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses layanan secara langsung. Meski demikian, EAC memiliki peluang besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, aksesibilitas, dan citra pengadilan. Secara keseluruhan, implementasi EAC membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat, SDM pengadilan, serta infrastruktur pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- ’Ula, A. S. (2021). *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*.
- Ahmad Azhar Naufal, Ibnu Jazari, N. H. (2022). Efektivitas penggunaan aplikasi E-Court dalam



- penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas IB. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4.
- Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>
- Arifin, H. (2024). *Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*.
- Asshidiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Elmi, I., Dakhoir, A., Tarantang, J., Asfia, H., & Primadhany, E. (2023). *Teori Hukum (Perkembangan Pemikiran Hukum dan Aplikasinya dalam berbagai Kajian dan Penelitian Hukum)* (R. W. Sururie (Ed.)). Penerbit K-Media.
- Hakim, S., Maharani, A., Putri, B., Kurniawan, D., Al-Khairi, F., & Kautsar, T. (2024). Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan E-Court dalam Sistem Beracara di Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB. *Indonesian Research Journal on Education Web*., Vol. 4.
- Herdian Fakhurrozy Albani, I. D. K. (2025). Implementasi E-Court Pada Persidangan Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB. *Jurnal Hukum Acara, Verstek*, Vol. 13, No.3.
- Maulana, A. D., Mailiena, C., & ... (2023). Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi Dan Tantangan. *AICOMS: Annual*. <https://prosiding.insuriponorogo.ac.id/index.php/aicoms/article/view/142%0Ahttps://prosiding.insuriponorogo.ac.id/index.php/aicoms/article/download/142/43>
- Nasri, A. T., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>
- Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik*. (2025). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/implementasi-keputusan-dirjen-badan-peradilan-agama-no-932-dja-sk-ti1-3-3-vii-2025-tanggal-1-juli-2025-tentang-petunjuk-pelaksanaan-administrasi-penerbitan-salinan-putusan-dan>
- Pisau, P. P. P. (2025). *Data Pengambilan EAC Pengadilan Agama Pulang Pisau Periode (1 Juli - 26 November 2025)*.
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti. (2021). Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, Vol. 9, No. 2.
- Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 2. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>
- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 3. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>